



Marwin
Sucipto

Pidana Mati

Dalam Perspektif
Siswa Sekolah Menengah Atas
Di Kota Bandar Lampung



LAPORAN HASIL PENELITIAN
DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2019

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : *Pidana Mati Dalam Perspektif Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Bandar Lampung*

Penulis : Marwin, Sucipto

Cetakan : 2019

Pertama

Desain Cover : Team

Layout oleh : Team

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

UIN Raden Intan Lampung

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame

Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN :

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pendapat siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Bandar Lampung tentang pidana mati, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sikap terhadap keberadaan pidana mati dikalangan siswa. Secara umum dari total 235 siswa yang menjadi responden, sebanyak 181 atau 77% siswa menyatakan menyetujui penerapan pidana mati, sedangkan 54 atau 23% siswa menjawab tidak setuju penerapan pidana mati. Terdapat sejumlah 141 siswa atau 60% menjawab pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut. Sedangkan sebanyak 94 siswa atau 40% menjawab bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sejumlah 153 siswa atau 65% menyatakan pidana mati bertentangan dengan HAM. Sementara lainnya 82 siswa atau 35% menjawab bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan HAM. Kemudian terdapat sejumlah 184 siswa atau 78% menyatakan penerapan pidana mati efektif untuk mengurangi terjadinya tindak pidana, sedangkan lainnya sebanyak 51 siswa atau 22 % menjawab bahwa penerapan pidana mati tidak efektif untuk mengurangi terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat. Secara umum sikap siswa terhadap ancaman pidana mati dalam KUHP, yaitu terdapat 167 siswa atau 71% menyatakan setuju sedangkan lainnya sebanyak 68 siswa atau 29% menyatakan tidak setuju. Terhadap ancaman pidana mati di luar KUHP, terdapat 174 siswa atau 74% menyatakan setuju sedangkan sebanyak 61 siswa atau 26% menyatakan tidak setuju. Selain tindak pidana yang telah diancam dengan pidana mati, baik dalam KUHP maupun yang di luar KUHP, terdapat tindak pidana lain yang menurut siswa dapat atau pantas diancam pidana mati antara lain pembunuhan, perkosaan, dan penodaan (penistaan) agama.

Kata kunci: pidana mati, siswa SMA, ajaran agama, hak asasi manusia, dan efektivitas pidana.



SAMBUTAN KETUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung menyambut baik dan menghargai usaha Saudara Marwin, Sucipto dalam melakukan penelitian *klaster Pengembangan Program Studi dengan judul Pidana Mati Dalam Perspektif Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Bandar Lampung* yang dilakukan berdasarkan SK Rektor nomor 216 tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Judul Penelitian UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat, tidak saja bagi penelitinya tetapi juga bagi banyak orang yang mencintai ilmu pengetahuan.

Kegiatan penelitian di lingkungan UIN Raden Intan Lampung tahun 2019, yang pelaksanaannya di bawah koordinasi LP2M UIN Raden Intan Lampung telah selesai dilaksanakan sebanyak 117 judul penelitian dalam berbagai bidang ilmu. Pelaksanaan penelitian tahun 2019 ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Raden Intan Lampung tahun 2019.

Diharapkan hasil-hasil penelitian berikutnya, baik dari peneliti yang sama maupun dari pihak lain akan segera menyusul, sehingga

didapatkan penambahan khazanah keilmuan dari waktu ke waktu. Kami berharap hasil penelitian para dosen UIN Raden Intan Lampung bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu dan akhlak yang luhur.

Bandar Lampung, Desember 2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,
Ketua,



Dr. Erina Pane, SH. M.Hum

NIP. 07005022000032001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SAMBUTAN KETUA LP2M	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Landasan Teori.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pidana Mati di Indonesia	29
B. Pro Kontra Pidana Mati	59
C. Pidana Mati Dalam Perspektif Agama	75
D. Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	91
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	123
B. Jenis dan Sumber Data	123
C. Pengumpulan dan Pengolahan Data	125
D. Alat Pengumpul Data	126
E. Responden Penelitian	132
F. Analisis Data	137

BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Sikap Siswa Terhadap Pidana Mati	139
	B. Alasan Dasar Sikap Siswa Terhadap Pidana Mati	149
	C. Tindak Pidana Pantas Diancam Pidana Mati	166
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	205
	B. Saran-Saran	207

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z. Abidin Farid, A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Adami Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta: Aksara Persada Press, 1985.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005,
- E. Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Eddy Rifa'I dan Heni Siswanto, *Monograf Hukum Pidana Hukum dan Penegakan Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.
- J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Joko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Khairuddin, M. Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Muladi, Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Nelvitia Purba, Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1984.
- Rodliyah, *Pidana Mati Terhadap Perempuan (Suatu Kajian Perbandingan)*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2010.
- S.R. Sianturi, Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996.
- Tim Imparsial, *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia*, Imparsial, Jakarta: Imparsial, 2010.
- Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas, 2009.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Jakarta: KPG, 2012.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Jurnal

Ahmad Khumedi Ja'far, "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", *Jurnal Al-Adalah*, Volume XII Nomor 2, Desember 2014.

Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM", *Jurnal HAM*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2016.

Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 4, Desember 2015.

Elmar I. Lubis, "Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia", *Jurnal Opinio Juris*, Volume 04, Januari-April 2012.

Warid Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *E-Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 2, Maret 2015.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 (Dc) Tahun 1951 tentang Perubahan
Oktomurni *Tjaldike Bijzondere Strafbepalingen* dan Undang-
Undang RI Terdahulu, Yaitu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 5 (Pps) Tahun 1959 tentang Wewenang
Jaksa Agung/Jaksa Agung Tentara dan Tentang Mengetahui
Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang
Membahayakan Pelaksanaan Perencanaan Samping Pungut.

Undang-Undang Nomor 21 (Pp) Tahun 1959, Pasal 1 ayat (2) yang
mengetahui ancaman pidana delik ekonomi jika dapat
menimbulkan ketidakteraturan ekonomi dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Dan
Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHPP Bertalian Dengan
Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana,
kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap
Sarana/Prasarana Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perlindungan Anak, dan terakhir diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.